



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan POLRI, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula Pemohon sekarang Pembanding, selanjutnya disebut PEMOHON/PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula Termohon sekarang Terbanding, selanjutnya disebut TERMOHON/ TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, tanggal 24 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan 04 Ramadhan 1433 Hijriyah, Nomor 1134/Pdt.G/2012/PA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 10 September 2012, pihak Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 26 September 2012;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Termohon/Terbanding, memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 15 Oktober 2012, Nomor 1134/Pdt.G/2012/PA.Sby. yang menyatakan bahwa baik Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Pengadilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa, dalam perkara *a quo* Pengadilan Agama telah memberikan putusan yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon/Pembanding *tidak dapat diterima*, dengan pertimbangan bahwa perkara *a quo* sudah pernah diperkarakan dan telah diputus, dan putusan tersebut telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian permohonan Pemohon/  
Pembanding tersebut dikatakan *nebis in idem* atau *cacat formil*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa yang disebut *nebis in idem* adalah perkara yang diajukan sama dengan putusan positif terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), dan kesamaan itu meliputi dalil gugatan, objek perkara, dan para pihak. Gugatan yang seperti itu dapat dinyatakan *tidak dapat diterima* atas alasan *nebis in idem*, berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian dengan alasan bahwa antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) sebagaimana juga yang diakui oleh Termohon/Terbanding dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* telah pernah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT), namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang dengan adanya tambahan rentangan waktu, dan diajukan lagi, tentunya dalil gugat dan objek perkaranya tidaklah dapat dikatakan sama, meskipun para pihaknya sama, maka tidaklah dapat diterapkan pada perkara perceraian ini Pasal 1917 KUHPerdata tersebut, maka dengan demikian perkara *a quo* dapat diteruskan untuk diperiksa;

Bahwa, pada pokoknya alasan Pemohon/Pembanding untuk bercerai dengan Termohon/Terbanding sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya adalah karena telah terjadinya perselisihan terus menerus antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding yang mengakibatkan telah berpisahnya Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding mulai tahun 1996 hingga sekarang (hingga diajukannya permohonan cerai talak ini, tanggal 08 Maret 2012);

Bahwa, atas permohonan tersebut di atas Termohon/Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama di rumah asrama Polisi (ASPOL) SURABAYA karena telah kepincut (tertarik, terpaut hatinya) dengan seorang wanita (bernama WIL) yang pantas "disebut anaknya", yang kemudian Pemohon/Pembanding tinggal di tempat rumah si perempuan itu, yaitu di SURABAYA bersama orang tua perempuan itu sampai sekarang; dan sekarang Pemohon/Pembanding telah pensiun dari keanggotaan POLRI pada 06 Nopember 1989 dengan pangkat terakhir Let.Kol. (sekarang AKBP) dengan menerima gaji pensiun Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa, atas jawaban Termohon/Terbanding tersebut, Pemohon/Pembanding telah menyampaikan Refliknya pada sidang tanggal 17 April 2012, dan Termohon/Terbanding juga telah menyampaikan Dupliknya pada sidang tanggal 24 April 2012 yang masing-masing sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Agama tersebut;

Bahwa, Pemohon/Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping telah mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon/Pembanding juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Bahwa, SAKSI I umur 62 tahun, adalah saudara sepupu Pemohon/Pembanding yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah tidak rukun lagi dan pisah sejak tahun 1991, dan setahu saksi bahwa Pemohon/Pembanding dulu pernah mengajukan permohonan cerai talak hingga upaya hukum banding dan kasasi;

Bahwa, saksi tidak tahu penyebab perselisihan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, dan sekarang Pemohon/Pembanding sudah pensiun sebagai Anggota POLRI;

Bahwa, saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon/Pembanding, tetapi tidak dengan Termohon/Terbanding, dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, SAKSI II umur 62 tahun, adalah saudara sepupu Pemohon/Pembanding yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon/Pembanding sudah tidak rukun sejak tahun 1991, disebabkan karena Termohon/ Terbanding mempunyai watak yang keras, apabila dinasehati tidak mau hingga antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding bertengkar;

Bahwa, sekarang Pemohon/Pembanding dengan Termohon/ Terbanding telah pisah tempat tinggal, Pemohon/Pembanding diusir dari rumah kediaman bersama oleh Termohon/Terbanding;

Bahwa, saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon/Pembanding, tetapi saksi tidak pernah menasehati Termohon/Terbanding, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa Termohon/Terbanding selain juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis, mengajukan pula saksi-saksi, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Bahwa, SAKSI I umur 48 tahun, adalah adik Termohon/Terbanding yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 1990, Pemohon/Pembanding pergi dari rumah kediaman bersama sedangkan Termohon/Terbanding tetap bertempat tinggal di Aspol Kolombo Kota Surabaya;

Bahwa, yang menyebabkan Pemohon/Pembanding dan Termohon/ Terbanding pisah tempat tinggal karena Pemohon/Pembanding ada perempuan lain, bahkan sudah hidup satu rumah, namun saksi tidak tahu nama perempuan lain tersebut; dan sekarang antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding mau bercerai;

Bahwa, Termohon/Terbanding tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon/Pembanding selama 21 tahun atau sejak tahun 1990, dan untuk keperluan sehari-hari Termohon/Terbanding diberi/dibantu oleh adik-adik Termohon/Terbanding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, SAKSI II umur 45 tahun, adalah adik Termohon/ Terbanding, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setahu saksi antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sekarang sudah pisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu sudah berapa lama atau sejak kapan pisah tempat tinggal tersebut;

Bahwa, Pemohon/Pembanding keluar dari rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon/Terbanding tetap bertempat tinggal di Aspol Kolombo Kota Surabaya; saksi juga tidak tahu yang menyebabkan Pemohon/Pembanding keluar dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam suatu perkara yang dipanggil kepersidangan, dan keterangan yang diberikan itu mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas (Pasal 171 (1) HIR.);

Bahwa, adapun keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, yang tidak didengar atau dialami sendiri (*testimonium de auditu*), kesaksian tersebut (*de auditu*) hanya dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan, dan keterangan seorang saksi tanpa adanya bukti lain (*unus testis nullus testis = satu saksi bukan saksi*) tersebut untuk dapat dijadikan alat bukti minimal harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti-bukti saksi baik yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding maupun Termohon/Terbanding ada yang diketahui sendiri ada pula yang tidak diketahui sendiri oleh saksi-saksi tersebut tentang peristiwa dan kejadian yang terjadi selama dan dalam rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding, ada yang hanya berdasar cerita/curhat baik dari Pemohon/Pembanding maupun dari Termohon/ Terbanding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama tersebut dalam memeriksa perkara *a quo* juga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik melalui lembaga mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan menunjuk Drs. H. Asy'ari, M.H. sebagai mediator, maupun telah berusaha mendamaikan pada setiap persidangan, yang ternyata Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, baik dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding, maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon/Terbanding, keterangan saksi-saksi mana ternyata telah saling bersesuaian dan saling menguatkan, sehingga dapatlah ditarik kesimpulan bahwa antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/ Terbanding telah terjadi perselisihan yang sangat lama, sekurang-kurangnya sudah berjalan 21 tahun, sejak tahun 1990 sampai sekarang tahun 2012 dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) atau untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat dicapai (Pasal 1 Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama, dengan tidak melihat dan memandang siapa yang memulai terjadinya perselisihan tersebut, juga dengan tidak melihat apa yang menjadi penyebabnya, rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/ Terbanding tidaklah dapat diteruskan dan dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 24 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan 04 Ramadhan 1433 Hijriyah Nomor 1134/Pdt.G/2012/PA.Sby tersebut tidaklah dapat dipertahankan, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri bahwa permohonan Pemohon/Pembanding untuk bercerai dengan Termohon/Terbanding dengan menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon/Pembanding untuk menjatuhkan ikrar talaknya terhadap Termohon/Terbanding, maka dengan demikian berarti pengadilan telah memenuhi hak Pemohon/Pembanding sebagai seorang suami yang diberi hak oleh hukum untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon/Terbanding, maka akan memenuhi rasa keadilan apabila pada saat yang sama Termohon/Pembanding sebagai seorang isteri juga dapat menerima haknya untuk menerima mut'ah dan nafkah Iddah dari Pemohon/Pembanding, yang dalam hal ini berupa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa untuk mut'ah dan nafkah iddah tersebut, oleh Pengadilan Tinggi Agama setelah dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan dan lamanya masa perkawinan serta jasa-jasa Termohon/Terbanding kepada Pemohon/Pembanding, maka patut dan wajar apabila Pemohon/Pembanding diwajibkan membayar sejumlah uang kepada Termohon/Terbanding yaitu sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini yang dibayarkan secara tunai, sesaat setelah Pemohon/Pembanding mengucapkan ikrar talak pada sidang yang dilaksanakan untuk itu;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkawinan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1134/Pdt.G/2012/PA.Sby. tanggal 24 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan 4 Ramadhan 1433 Hijriyah yang dimohonkan banding;  
Dan dengan mengadili sendiri :

- Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding;
- Memberi ijin kepada Pemohon/Pembanding (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding dilangsungkan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menghukum kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon/Terbanding berupa :
  - Mut'ah sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
  - Nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Membebaskan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

3. Membebaskan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, 26 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan 12 Shafar 1434 Hijriyah, oleh kami, Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H. dan Drs. H. M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 334/Pdt.G/2012/PTA.Sby., tanggal 30 Oktober 2012, putusan mana dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. SITI ROFI' AH, SH, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara;

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. J. THANTHOWIE GHANIE, S.H., M.H. Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN,  
S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. SITI ROFI' AH, SH

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses	: Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya materai	: Rp. 6.000,-

---

J u m l a h : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)